

PERKEMBANGAN REGULASI MENGENAI *BENEFICIAL OWNERSHIP* DI INDONESIA BAGI KORPORASI DALAM BISNIS DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA¹

Angga Pramodya Pradhana², Meirza Aulia Chairani³,Krista Yitawati⁴

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun

Jalan Serayu No 79 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, 63133

Email: ²angga@unmer-madiun.ac.id, ³meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id,

⁴krista@unmer-madiun.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis evolusi regulasi *Beneficial Ownership* di Indonesia, dengan fokus pada peran krusialnya dalam tata kelola korporasi dan pencegahan kejahatan keuangan, khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Kajian ini menelusuri kerangka hukum dari instrumen dasarnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, hingga penguatan signifikan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana peran *beneficial ownership* bagi korporasi di dalam bisnis Indonesia? dan (2) Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme dalam *beneficial ownership* bagi korporasi? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait *beneficial ownership* di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan cara memahami kerangka hukum, efektivitas, serta tantangan penerapan regulasi dalam praktik korporasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) *Beneficial Ownership* memainkan peran sentral dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi; (2) Pencegahan dapat dilakukan dengan pengaturan yang jelas dan penerapan transparansi pemilik manfaat, meski regulasi telah mengalami kemajuan signifikan, tantangan kepatuhan dan pengawasan tetap menjadi kendala utama. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran serta kapasitas korporasi sangat diperlukan agar prinsip *beneficial ownership* dapat efektif mendukung pencegahan tindak pidana korporasi dan terciptanya lingkungan bisnis yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: *Beneficial Ownership*, Korporasi, TPPU, Tindak Pidana Terorisme

¹ Penelitian Mandiri 2025

² Email : angga@unmer-madiun.ac.id

³ Alamat Korespondensi: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id

⁴ Email: krista@unmer-madiun.ac.id

Abstract

This study analyzes the evolution of Beneficial Ownership regulations in Indonesia, focusing on their crucial role in corporate governance and the prevention of financial crimes, particularly Money Laundering and Terrorism Offenses. This study traces the legal framework from its basic instrument, namely Presidential Regulation No. 13 of 2018, to the significant strengthening marked by the issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 2 of 2025. The problems raised in this paper are (1) What is the role of beneficial ownership for corporations in Indonesian business? and (2) How can money laundering and terrorism financing be prevented in beneficial ownership for corporations? The type of research used is legal-normative, which focuses on the study of legislation and legal literature related to beneficial ownership in Indonesia. The analysis was conducted using a legislative and conceptual approach by understanding the legal framework, effectiveness, and challenges of implementing regulations in corporate practice. The results of the study show that (1) Beneficial Ownership plays a central role in increasing corporate transparency and accountability; (2) Prevention can be done with clear regulations and the implementation of beneficial ownership transparency, even though regulations have made significant progress, compliance and supervision challenges remain major obstacles. Therefore, increasing corporate awareness and capacity is essential so that the principle of beneficial ownership can effectively support the prevention of corporate crime and the creation of a transparent and accountable business environment in Indonesia.

Keywords: *Beneficial Ownership, Corporations, Money Laundering, Terrorism Offenses*

A. Latar Belakang

Korporasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional⁵. Korporasi memiliki potensi menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menguntungkan pemilik manfaat. Penyebaran informasi pemilik manfaat merupakan upaya untuk mewujudkan keberlanjutan korporasi⁶.

Korporasi di Indonesia mempunyai beberapa masalah dalam menentukan pertanggungjawaban pidana siapa yang dapat dipidana. Pemegang saham yang dapat dipidana atau korporasinya yang dapat mempertanggungjawabkan pidana. Pembebaran pertanggungjawaban korporasi yang masih kurang jelas dan pemisahan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus (subyek hukum pada saat

⁵ Agustino, L., Fitriani, I., Reyta, F., & Fajar, G. N., “BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY STRATEGY IN LAW ENFORCEMENT OF THE MONEY LAUNDERING ACT INVOLVING CORPORATIONS”, *Corporate and Business Strategy Review*, 4(3), 2023, 148–158. <https://doi.org/10.22495/CBSRV4I3ART15>

⁶ Ibid.

sesuatu terjadi di dalam korporasi).⁷ Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum seekslusif seperti korporasi dewasa ini.⁸

Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan dua peraturan pendukung. Permenkumham No. 15 Tahun 2019 mengatur pelaksanaan identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam korporasi, sementara Permenkumham No. 21 Tahun 2019 fokus pada aspek pengawasannya. Keduanya berperan sebagai instrumen kunci dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan terorisme.

Kata *beneficial owner* pertama kali muncul dalam *English Trust Law*. *Beneficial owner* didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*). Konsep ini tidak dikenal pada negara yang menganut sistem hukum *civil law* termasuk di Indonesia karena hal ini biasanya terjadi di negara dengan sistem *common law*.⁹

Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang (*Beneficial Ownership/BO*) dilatarbelakangi karena Indonesia sedang dalam proses menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF) yang mewajibkan adanya transparansi kepemilikan sebenarnya ataupun pemilik manfaat dari korporasi.¹⁰ Hal ini sangat penting karena dapat mengundang kepercayaan dan kerjasama dengan korporasi lain. Hasilnya akan meningkatkan investasi perusahaan serta mempermudah pengajuan izin ke pihak terkait karena memperoleh informasi yang signifikan berkaitan dengan izin usaha korporasi tersebut.

Pelaporan korporasi yang tidak melaporkan siapa pemilik manfaat, maka akan ada sanksi administratif oleh masing-masing regulator. Sanksi ini dimaksud berdasarkan masing-masing regulator yaitu sesuai dengan undang-undang tentang

⁷ Rianto Rianto, T Riza Zarzani, and Yasmirah Mandasari Saragih, “Tanggung Jawab Hukum Korporasi Media Online Dan Masyarakat Pengguna Media Sosial Atas Penyanyangan Berita Yang Di Share Ke Publik Mengandung Tindak Pidana ITE,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (January 2, 2024): 393–98, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3635>.

⁸ Joel Bakan, 2004, *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*, Free Press.

⁹ Lucky Suryo Wicaksono, 2014, *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

¹⁰ FATF Guidance., “International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations,” <https://www.fatfsgafi.org, 2016, https://www.fatfsgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF Recommendations 2012.pdf>.

wajib daftar perusahaan, undang-undang perkoperasian, undang-undang perdagangan berjangka komoditi, undang-undang bank Indonesia, undang-undang yayasan, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perpres No 13 Tahun 2018 tentang *Beneficial Ownership*/BO tidak begitu saja lahir yaitu dari Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU TPPU. Ada beberapa keputusan pengadilan sehingga untuk mengisi kekosongan hukum maka dibentuklah Perpres ini. Dalam perpres ini korporasi mulai dimasukan dari peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya. Awalnya pengadilan tetapi karena ada kekosongan hukum diambil alih Kememnkuham. Koperasi juga mempunyai kewenangan di Kemenkop, tetapi untuk pendaftaran berada di Kemenkuham. Di klasifikasikan sebagai subyek apa yang harus menyampaikan pemilik manfaat.

Perbedaan Permenkuham No 15 dan No 21 tahun 2019 yaitu untuk Permenkuham No 15 sifatnya lebih menjelaskan bagaimana penerapan pelaporan BO seperti menetapkan siapa pemilik manfaat, menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat. Menteri dapat melakukan kerjasama pertukaran pemilik manfaat dari korporasi maupun instansi lain, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

Permasalahan mendasar terletak pada praktik identifikasi *beneficial ownership* di BUMN, yang merupakan entitas dengan modal negara. Prinsip *beneficial ownership* menegaskan bahwa pemilik manfaat akhir adalah individu perorangan, sehingga korporasi harus mampu menelusuri kepemilikannya hingga ke tingkat *natural person*. Namun, dalam praktiknya, dinamika kontrol BUMN mengungkap adanya kesenjangan antara kepemilikan *de jure* oleh negara dan kendali *de facto*. Kendali tersebut tidak selalu dipegang secara absolut oleh pejabat publik yang sah (seperti Menteri BUMN), tetapi dapat dikonsentrasi pada pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Konfigurasi kepemimpinan BUMN, di mana posisi komisaris sering diduduki pejabat Eselon I, memunculkan pertanyaan kritis mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan korporasi. Dalam kerangka *beneficial ownership*, jika pengaruh seorang pejabat terhadap keputusan strategis bersifat dominan, maka ia memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang wajib didaftarkan. Jika belum tercantum, kewajiban penetapan berada di bawah otoritas Menteri BUMN. Keniscayaan ini berakar pada realitas bahwa keputusan strategis BUMN jarang bersifat independen, melainkan kerap mencerminkan kepentingan dan pengaruh

eksternal dari pemegang kekuasaan. BUMN tidak ada yang benar-benar independen sehingga mereka takut direksinya.¹¹

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti Nabila Meiwindita, et. all¹² berfokus pada kedudukan Beneficial Owner dalam korporasi ditinjau dari aspek perjanjian dan hukum Perseroan Terbatas, khususnya perikatan dasar yang menjadi sumber hubungan hukumnya berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata. Peneliti Syahrial Syakur¹³ berfokus pada identifikasi pihak-pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tersebut dalam kejahatan pencucian uang dan kejahatan lainnya, sedangkan penulis berfokus pada peran beneficial owner bagi korporasi di dalam bisnis di Indonesia dan pencegahan tindak pencucian uang serta tindak pidana terorisme dalam beneficial owner di korporasi.

Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁴ Bahan yang digunakan untuk mengkaji adalah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan yaitu Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor No. 21 Tahun 2019, Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, artikel dan jurnal terkait. Dalam hal ini penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut yaitu (1) Bagaimana peran *Beneficial Ownership* bagi korporasi di dalam bisnis Indonesia dan (2) Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme dalam *Beneficial Ownership* bagi korporasi.

B. Pembahasan

1. Peran *Beneficial Ownership* bagi korporasi di dalam bisnis Indonesia

Dalam struktur korporasi, identifikasi *beneficial ownership* atau pemilik manfaat merupakan elemen kunci yang diamanatkan secara regulasi. Kewajiban ini berlaku bagi berbagai bentuk badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, perkumpulan, Persekutuan Komanditer (CV), firma, serta entitas korporasi lainnya.

Beneficial ownership merujuk pada orang perseorangan yang secara akhir memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari suatu aset, seperti

¹¹ Aji Prasetyo, "Mengenal Lebih Jauh Penerapan *Beneficial Ownership* Korporasi," Hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-penerapan-beneficial-ownership-korporasi-lt5e45d010ef23d/?page=all>.

¹² Meiwindita, N., Abubakar, L., & Rahmawati, E., "Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Sains Sosial Humaniora ISSN*, 6(2), 2022.

¹³ Syakur, S., "Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas", AML/CFT Journal: *The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism*, 1(1), 2022, 101–112. <https://doi.org/10.59593/AMLCFT.2022.V1I1.28>.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

perusahaan, meskipun nama mereka tidak tercantum dalam catatan publik¹⁵. Konsep ini sangat penting dalam mengidentifikasi pemilik sebenarnya di balik entitas hukum, yang terkadang tersembunyi di balik struktur hukum yang kompleks. *Beneficial owner* dapat melakukan penunjukkan hingga pemberhentian baik seorang dewan komisaris, direksi, pembina, pengurus, atau pengawas pada korporasi. Ia juga mempunyai wewenang atau otoritas untuk mengendalikan korporasi, memiliki hak sebagai seorang yang menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta merupakan pemilik sesungguhnya dari modal atau saham perusahaan.

Penerapan *Beneficial Ownership* merupakan pilar fundamental dalam tata kelola korporasi di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah kejahatan finansial. Dengan menelusuri dan mengidentifikasi pihak yang memiliki kendali efektif serta manfaat ekonomi sesungguhnya dari suatu perusahaan—yang seringkali berbeda dari pemilik formal—prinsip ini menjadi instrumen vital dalam memutus mata rantai penyalahgunaan korporasi untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kerangka hukum *beneficial ownership* di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2018. Pasal 1 angka 2 Perpres tersebut mendefinisikan Pemilik Manfaat sebagai individu natural yang memiliki atau mengendalikan korporasi secara substantif, yang ditunjukkan melalui kriteria seperti hak menunjuk pengurus, kemampuan pengendalian, atau penerimaan manfaat ekonomi. Pada intinya, Perpres ini memberlakukan kewajiban administratif bagi korporasi untuk mendaftarkan pemilik manfaatnya, dengan tujuan membangun basis data terpusat dan terintegrasi guna mendukung upaya penegakan hukum dan memfasilitasi akses publik.

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, korporasi diwajibkan untuk melaporkan identitas *beneficial owner* atau penerima manfaat sesungguhnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permenkumham No. 15 Tahun 2019, meskipun telah mengatur kerangka umum penerapan prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, masih mengandalkan mekanisme pelaporan pasif tanpa dilengkapi proses verifikasi aktif. Status Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) sejak 2023 justru menguatkan temuan atas kelemahan sistem ini, yang tercermin dari rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan dan tidak memadainya sanksi yang diterapkan.

¹⁵ Miller, R. S., & Rosen, L. W. "Beneficial ownership transparency in corporate formation, shell companies, real estate, and financial transactions", In Key Congressional Reports for July 2019 – Business and Finance. <https://www.scopus.com/pages/publications/85089059958?origin=resultslist>

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, memperluas ketentuan dalam Permenkuham No 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dimana korporasi bertanggung jawab memverifikasi sendiri data Pemilik Manfaat, bukan hanya melaporkan untuk dicatat.

Terdapat 5 (lima) kewajiban utama dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi sebagai berikut.

a. Verifikasi Informasi Pemilik Manfaat (Pasal 8-5)

Korporasi harus memverifikasi data Pemilik Manfaat dengan dokumen pendukung pada saat pendirian, perubahan Anggaran Dasar, atau pembaruan data perusahaan. Peran notaris dan Kementerian Hukum (melalui Dirjen AHU) juga diformalkan. Notaris memeriksa keaslian data Pemilik Manfaat saat akta dibuat. Sementara Menteri memverifikasi kebenaran data Pemilik Manfaat yang disampaikan korporasi atau notaris melalui pemeriksaan informasi dan kuesioner terkait. Adapun proses tersebut berbasis penilaian risiko sehingga korporasi yang berstatus risiko tinggi lebih ketat diaudit.

b. Pengkinian Informasi Tahunan (Pasal 3)

Setiap korporasi wajib melakukan pembaruan tahunan atas data pemilik manfaat sekurang-kurangnya sekali setahun. Perusahaan wajib mengupdate informasi Pemilik Manfaat setiap tahun, meskipun tidak terjadi perubahan struktur.

c. Pengisian Kuesioner Pemilik Manfaat (Pasal 10)

Perusahaan wajib mengisi kuesioner Pemilik Manfaat setiap kali melakukan pelaporan. Kuesioner ini disusun untuk membantu pemerintah mendeteksi apabila terdapat pihak lain yang mengendalikan atau menerima manfaat, namun tidak dilaporkan secara formal.

Contoh pertanyaan dalam kuesioner:

- Apakah terdapat seseorang yang secara sepikah memiliki pengaruh tertinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan selain Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan? ; dan
- Apakah terdapat seseorang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi atau pengurus, secara langsung maupun tidak langsung?

d. Sanksi Adminitratif (Pasal 22-25)

Mulai dari teguran, pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*), hingga pemblokiran akses ke AHU Online yang secara langsung menghambat aktivitas hukum perusahaan (seperti perubahan direksi, pemegang saham, atau anggaran dasar).

e. Penetapan Pemilik Manfaat oleh Menteri (Pasal 17)

Jika korporasi belum melaporkan Pemilik Manfaat yang benar atau lengkap, Menteri Hukum dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain berdasarkan hasil verifikasi dan analisis data.

Pentingnya *Beneficial Ownership* dalam bisnis Indonesia adalah untuk mengungkapkan transparansi dalam dunia bisnis. Selain itu untuk menghindari kejahatan keuangan di korporasi dalam bentuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kasus-kasus terkenal dengan pencucian uang seperti *Panama Papers* dan skandal Bank Century menunjukkan bahwa korporasi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana terorisme (TPPT).¹⁶ Kasus-kasus yang mengatasnamakan korporasi untuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme di Indonesia contohnya sebagai berikut:¹⁷

1. Skandal BLBI. Skandal BLBI awalnya merupakan dana bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Bantuan ini diberikan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan dana BLBI Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Kasus ini mencuat setelah keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan dana BLBI oleh 48 bank. Hasil audit ini menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun.
2. Kasus Bank Century mencuat ketika Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih bank yang tengah mengalami krisis likuiditas itu, November 2008. Dari sana terungkap, dana nasabah sebesar Rp 1,45 triliun telah diselewengkan dan polisi menetapkan Komisaris Utama Bank Century Robert Tantular sebagai tersangka utama. Modusnya dengan menjual reksa dana fiktif kepada para nasabah. Penjualan reksa dana fiktif itu sudah berlangsung sejak tahun 2002. Namun, BI dan Bapepam-LK baru mengetahuinya tahun 2005. Sekalipun sudah mengetahui sejak tahun 2005, BI dan Bapepam-LK tidak langsung menghentikan praktik penipuan di industri keuangan tersebut.
3. Skandal Panama Papers mengungkapkan dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari

¹⁶ Moch Dani Pratama Huzaini, “PPATK Ingatkan, “Kemudahan Investasi Jangan Menjadi Ruang Kejahatan,” <https://www.hukumonline.com/>, 2019, <https://www.hukumonline.com/>.

¹⁷ Agustianto Agustianto, “Pentingnya Transparansi *Beneficial Ownership* Oleh Korporasi,” *JUSTISI* 8, no. 2 (May 21, 2022): 108–18, <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1678>.

endusan pajak di negaranya. Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah bocor dari pusat data firma hukum Mossack Fonesca, di Panama. Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebritas yang menyimpan uang di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak. Di sejumlah negara, munculnya dokumen Panama Papers menjadi sorotan tersendiri. Tak sedikit pejabat yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri. Sebut saja Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani. Di Indonesia, munculnya dokumen Panama Papers juga sempat menjadi pemberitaan luas. Apalagi, setelah nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam dokumen itu.

4. Kasus FinCen Files Pekan ini, bocoran FinCEN Files menyebut terdapat dana aliran janggal baik keluar maupun masuk ke Indonesia melalui bank-bank besar senilai 504,65 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,46 triliun. Secara lebih rinci dijelaskan, uang yang masuk ke Indonesia senilai 218,49 juta dollar AS, sedangkan uang yang ditransfer ke luar Indonesia mencapai 286,16 juta dollar AS. Mengutip laman Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ), Selasa (22/9/2020), terdapat beberapa nama bank pelat merah yang diketahui telah melakukan transfer atas transaksi janggal tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 19 bank yang tercatat melakukan transaksi janggal, terekam dalam dokumen FinCEN Files terjadi di Indonesia. Adapun total jumlah transaksi tersebut sebanyak 496 transaksi yang terekam sejak Februari 2013 hingga 3 Juli 2017.

Pemerintah Indonesia telah mengambil peran penting dalam mengatur *Beneficial Ownership* melalui regulasi seperti Perpres No. 13 Tahun 2018 yang mengharuskan transparansi pemilik manfaat korporasi guna mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meski telah ada regulasi, implementasi pelaporan *Beneficial Ownership* di lapangan masih menemui kendala, dengan tingkat kepatuhan yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh dualisme regulasi dan kurangnya kesadaran serta kepatuhan korporasi. Pemerintah terus mendorong peningkatan mekanisme pengawasan dan transparansi untuk memperkuat akuntabilitas, termasuk tanggung jawab hukum bagi perseroan terbatas dalam mengungkapkan pemilik manfaat. Secara yuridis, *Beneficial Ownership* bukan hanya aspek ekonomi, tetapi merupakan isu hukum yang penting untuk menjamin kejelasan identitas pemilik sebenarnya dalam struktur kepemilikan perusahaan, sehingga menjadi instrumen penting dalam pengendalian kegiatan korporasi dan pencegahan praktik kejahatan ekonomi di Indonesia. Penguan

regulasi dan peningkatan kesadaran menjadi kunci agar prinsip *Beneficial Ownership* dapat berjalan efektif sesuai standar internasional.¹⁸

Kedudukan *beneficial ownership* sudah diatur di Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yaitu bahwa orang dan perorangan merupakan kriteria *beneficial ownership* yang secara ultimate (penerima akhir) pemegang puncak kewenangan tertinggi dan memiliki control penuh atas perseroan yaitu setara pemegang saham utama. *Beneficial ownership* memiliki saham dengan mendapat hak suara kurang lebih dari 25% yang melebihi batas kepemilikan saham utama yaitu paling sedikit 20% di perseroan. Sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undanga masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan kedudukan *beneficial ownership* secara tegas dalam perseroan.¹⁹

2. Pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme dalam *Beneficial Ownership* bagi korporasi

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi konsep *Beneficial Ownership* berdasar rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai salah satu upaya strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT). Secara Internasional, konsep *Beneficial Ownership* diatur didalam rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang menjelaskan bahwa *Beneficial Ownership* adalah orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang pribadi yang atas namanya transaksi dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan hukum.²⁰

Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang wajibkan pengungkapan pemilik manfaat korporasi untuk memastikan transparansi kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dengan adanya kewajiban pelaporan ini, otoritas berwenang dapat mengakses informasi penting mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan dan mendapatkan manfaat dari suatu korporasi, sehingga dapat mencegah penggunaan korporasi sebagai alat untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan atau pendanaan aktivitas terorisme. Meskipun implementasi di lapangan masih menemui kendala seperti rendahnya kepatuhan korporasi, transparansi *Beneficial Ownership* menjadi fondasi penting

¹⁸ Nivia, “Dualisme Pengaturan *Beneficial Ownership* Di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 29–58, <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.5155>.

¹⁹ Annisa Fitria, “KEDUDUKAN BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *Lex Jurnalica* 19, no. 1 (2022): 70.

²⁰ FATF Guidance, “*Transparency and Beneficial Ownership*”, n.d.

dalam kerangka hukum Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan oleh pelaku tindak pidana keuangan.²¹

Tujuan dari informasi *Beneficial Ownership* antara lain memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU), melindungi korporasi dan *Beneficial Ownership* yang beritikad baik, optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar; serta mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik, misalnya dalam hal kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP).²²

Secara khusus, pengaturan transparansi *Beneficial Ownership* di sektor jasa keuangan memainkan peran krusial sebagai pintu gerbang pengawasan dan penegakan hukum dalam pencegahan TPPU dan TPPT. Dengan mengidentifikasi dan meregistrasi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*), Indonesia tidak hanya memenuhi standar internasional FATF tetapi juga memperkuat kemampuan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Perhatian global dan dunia internasional terkait pentingnya transparansi *Beneficial Ownership* tertuang dalam kolaborasi internasional Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Keuangan dan *Financial Action Task Force* (FATF). Aksi internasional telah dipercepat yang difokuskan khususnya pada urusan perpajakan perusahaan besar.²³ Dalam konteks pencucian uang, FATF mengatur dua hal yaitu terkait dengan penindakan dan pencegahan.²⁴

Hal ini penting karena pencucian uang sering menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat merusak stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, peningkatan mekanisme pengungkapan dan akses informasi pemilik manfaat diatur secara ketat agar dapat mendukung langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana keuangan dan pendanaan terorisme secara efektif.

²¹ Achmad Dzulfadli Firdaus, “Transparansi *Beneficial Ownership* Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 29, 2024): 351, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339>.

²² Maryati Abdullah, “Menguak *Beneficial Ownership*, Membongkar Kamuflase Ekonomi’, Menguak *Beneficial Ownership*, Membongkar Kamuflase Ekonomi,” (cnnindonesia.com), 2023, (cnnindonesia.com).

²³ Maya Forstater, *Beneficial Openess: Weighing The Costs and Benefits of Financial Transparency*, (Norway, 17AD).

²⁴ Novariza, “Pengaturan Transparansi *Beneficial Ownership* Di Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 3 (2021): 37.

UU TPPU, masih dalam konteks penindakan, konsep penerima manfaat juga tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dalam PERMA ini mengatur terkait personil pengendali, yang menjadi bagian dari definisi pengurus. Dalam Pasal 1 angka 10 PERMA Korporasi ini pengurus diartikan sebagai organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Konsep dalam PERMA ini juga menekankan pada pengendalian (*controlling*).²⁵

Pencegahan tindak pidana terorisme melalui mekanisme *Beneficial Ownership* di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang mewajibkan pengungkapan identitas pemilik manfaat korporasi. Regulasi ini merupakan salah satu strategi dalam mengungkap aktor yang bersembunyi di balik perusahaan untuk pendanaan terorisme. Dengan transparansi kepemilikan, pemerintah dapat mendeteksi dan memutuskan jalur pendanaan terorisme yang disembunyikan lewat korporasi, sehingga mempermudah upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan tersebut. Meskipun tingkat kepatuhan masih perlu ditingkatkan, regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional melalui pengawasan sektor korporasi yang ketat dan sesuai dengan standar internasional FATF.²⁶

Selain itu, transparansi *Beneficial Ownership* berperan penting dalam memperkuat kontrol negara terhadap korporasi multinasional yang beroperasi di Indonesia. Melalui pengungkapan pemilik manfaat yang akurat dan terkini, pemerintah dapat mencegah korporasi digunakan sebagai instrumen pembiayaan terorisme, yang seringkali sulit dilacak karena struktur kepemilikan yang kompleks dan tersembunyi. Penegakan prinsip ini mendukung upaya nasional dalam mengendalikan risiko kejahatan terorganisir yang menggunakan sistem keuangan dan bisnis untuk tujuan terorisme, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan akuntabilitas penuh. Oleh sebab itu, penguatan regulasi dan optimalisasi pelaporan *Beneficial Ownership* menjadi langkah penting dalam upaya preventif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia.²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Tri Murti Lubis et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Kewajiban Pengungkapan Pemilik Manfaat Pada Pengusaha HIPPI Sumatera Utara,” *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 266–318, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.16>.

²⁷ Firdaus, A., & Firdaus, A. D., “Transparansi Beneficial Ownership Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional”, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 2024, 351–367. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339>.

Pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme melalui mekanisme *Beneficial Ownership* bagi korporasi di Indonesia merupakan langkah krusial dalam memperkuat sistem keuangan dan menjaga integritas perekonomian nasional. Dengan pengaturan yang jelas dan penerapan transparansi pemilik manfaat, pemerintah berupaya mengidentifikasi individu yang sebenarnya mengendalikan dan mendapatkan manfaat dari sebuah korporasi, sehingga meminimalisasi peluang penyalahgunaan perusahaan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meskipun regulasi seperti Perpres No. 13 Tahun 2018 telah menjadi landasan hukum, tantangan dalam tingkat kepatuhan masih perlu diatasi untuk mewujudkan tujuan tersebut secara efektif. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran dan penguatan pengawasan menjadi kunci utama agar praktik *Beneficial Ownership* dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan dampak positif dalam pencegahan tindak pidana keuangan di Indonesia.²⁸

Secara lebih luas, pengungkapan *Beneficial Ownership* tidak hanya mencegah tindak pidana keuangan tetapi juga meningkatkan akuntabilitas korporasi dan mendorong iklim investasi yang sehat. Dengan transparansi ini, pihak berwenang memiliki alat yang kuat untuk melacak transaksi mencurigakan, memitigasi risiko kejahatan terorganisir, dan menegakkan hukum secara efektif. Langkah ini juga mendukung komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional FATF, yang telah menetapkan prinsip-prinsip mengenai pemilik manfaat sebagai bagian integral dari upaya global mencegah kejahatan keuangan. Dengan demikian, keberlanjutan dan keberhasilan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia sangat bergantung pada pelaksanaan prinsip *Beneficial Ownership* yang konsisten dan komprehensif pada seluruh korporasi di tanah air.²⁹

C. Penutup

Beneficial Ownership memainkan peran sentral dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi, yang menjadi kunci dalam mencegah tindak pidana keuangan seperti pencucian uang, korupsi, dan penghindaran pajak. Dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan siapa pemilik manfaat sebenarnya, korporasi tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan investor, menciptakan iklim bisnis yang bersih dan berintegritas. Regulasi seperti Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2025 menegaskan pentingnya pengungkapan ini sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial korporasi.

²⁸ Novariza, N., "Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 2021, 37–58. <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V2I3.14946>.

²⁹ Admin, "Peran Beneficial Owner Dalam Mencegah Tindak Pidana Keuangan Dan Korupsi," Alchemist Group, 2025, <https://alchemistgroup.co/peran-beneficial-owner-dalam-mencegah-tindak-pidana-keuangan-dan-korupsi/>.

Penerapan prinsip *Beneficial Ownership* di Indonesia melalui regulasi seperti Perpres No. 13 Tahun 2018 bertujuan untuk menciptakan transparansi kepemilikan korporasi yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan keharusan pengungkapan pemilik manfaat sesungguhnya, pemerintah dapat mengidentifikasi dan melacak aktor yang menggunakan korporasi sebagai sarana kegiatan ilegal. Hal ini tidak hanya memperkuat integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan aset, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Meski demikian, tantangan dalam hal kepatuhan pelaporan masih perlu mendapatkan perhatian lebih agar regulasi ini dapat diterapkan secara efektif dan komprehensif di seluruh sektor korporasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Joel Bakan, 2004, *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*, Free Press.
- Lucky Suryo Wicaksono, 2014, *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Maya Forstater, *Beneficial Openess: Weighing The Costs and Benefits of Financial Transparency*, (Norway, 17AD).
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Achmad Dzulfadli Firdaus, “Transparansi *Beneficial Ownership* Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 29, 2024): 351, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339>.
- Agustianto Agustianto, “Pentingnya Transparansi *Beneficial Ownership* Oleh Korporasi,” *JUSTISI* 8, no. 2 (May 21, 2022): 108–18, <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1678>.
- Agustino, L., Fitriani, I., Reyta, F., & Fajar, G. N., “BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY STRATEGY IN LAW ENFORCEMENT OF THE MONEY LAUNDERING ACT INVOLVING CORPORATIONS’, *Corporate and Business Strategy Review*, 4(3), 2023, 148–158. <https://doi.org/10.22495/CBSRV4I3ART15>.
- Annisa Fitria, “KEDUDUKAN BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *Lex Jurnalica* 19, no. 1, 2022, 70.
- Firdaus, A., & Firdaus, A. D., “Transparansi *Beneficial Ownership* Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional”, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 2024, 351–367. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339>

- Meiwindita, N., Abubakar, L., & Rahmawati, E., “Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN*, 6(2), 2022.
- Miller, R. S., & Rosen, L. W., “Beneficial ownership transparency in corporate formation, shell companies, real estate, and financial transactions”, In Key Congressional Reports for July 2019 – Business and Finance. <https://www.scopus.com/pages/publications/85089059958?origin=resultslist>
- Nivia, “Dualisme Pengaturan *Beneficial Ownership* Di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 35, no. 1, 2023, 29–58, <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.5155>.
- Novariza, “Pengaturan Transparansi *Beneficial Ownership* Di Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 3 (2021): 37.
- Novariza, N., “Pengaturan Transparansi *Beneficial Ownership* di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 2021, 37–58. <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V2I3.14946>.
- Rianto Rianto, T Riza Zarzani, and Yasmirah Mandasari Saragih, “Tanggung Jawab Hukum Korporasi Media Online Dan Masyarakat Pengguna Media Sosial Atas Penayangan Berita Yang Di Share Ke Publik Mengandung Tindak Pidana ITE,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (January 2, 2024): 393–98, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3635>.
- Syakur, S., “Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas”, *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism*, 1(1), 2022, 101–112. <https://doi.org/10.59593/AMLCFT.2022.V1I1.28>.
- Tri Murti Lubis et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Kewajiban Pengungkapan Pemilik Manfaat Pada Pengusaha HIPPI Sumatera Utara,” *Mithree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 266–318, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.16>.
- Internet**
- Admin, “Peran Beneficial Owner Dalam Mencegah Tindak Pidana Keuangan Dan Korupsi,” Alchemist Group, 2025, <https://alchemistgroup.co/peran-beneficial-owner-dalam-mencegah-tindak-pidana-keuangan-dan-korupsi/>., diakses tanggal 5 Maret 2025.
- Aji Prasetyo, “Mengenal Lebih Jauh Penerapan *Beneficial Ownership* Korporasi,” Hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-penerapan-beneficial-ownership-korporasi-lt5e45d010ef23d/?page=all>., diakses tanggal 8 April 2025.
- FATF Guidance., “International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism and Proliferation: TheFATF Recommendations,” <https://www.fatf-gafi.org>, 2016, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>., diakses pad tanggal 10 Mei 2025
- Maryati Abdullah, “Menguak *Beneficial Ownership*, Membongkar Kamuflase Ekonomi’, Menguak *Beneficial Ownership*, Membongkar Kamuflase

Ekonomi,” (cnnindonesia.com), 2023, (cnnindonesia.com),, diakses pada tanggal 20 Mei 2025

Moch Dani Pratama Huzaini, “PPATK Ingatka, “Kemudahan Investasi Jangan MenjadiRuang Kejahatan,” <https://www.hukumonline.com/>, 2019, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.